




PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai di Tobelo yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan S.1, Tempat tinggal di Desa XXXX, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Timur, dalam hal ini berdomisili di Dusun 00, Rt. 000, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Utara sebagai "Penggugat";

Melawan

TERGUGAT, Umur 43 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tani, Pendidikan SMA, Tempat tinggal di Desa XXXX, Rt. 000, Rw. 000, Kecamatan XXXX, Kabupaten Pulau Morotai, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 05 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai di Tobelo Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB telah mengajukan gugatan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 03 Juli 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan XXXX, Halmahera Utara sebagaimana terktub dalam Buku Kutipan Akta Nikah nomor 00/0/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Bapak Haiyun kurang lebih 5 hari kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke XXXX dan di XXXX Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat hidup dalam keadaan rukun dan damai sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak perempuan bernama ANAK I umur 1 tahun 8 bulan, saat ini dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa kerukunan dan kedamaian rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bertahan lama sebab sejak Penggugat mengandung anak pada usia kandungan 2 bulan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena sifat dan tingkah laku Tergugat yang tidak baik yakni:
 - Tergugat masa bodoh dengan keadaan rumah tangga;
 - Tergugat selalu berlaku kasar kepada Penggugat juga ibu Penggugat;
 - Apabila terjadi pertengkaran selalu memukul Penggugat dan mencacimaki bahkan pernah Tergugat meludahi wajah Penggugat;
4. Bahwa, Penggugat sebagai istri selalu bersabar untuk menghadapi kelakuan Tergugat tersebut karena demi mempertahankan keutuhan rumah tangga juga masa depan anak, namun pada saat Penggugat pergi ke Jawa pada bulan April 2015 Tergugat menikah lagi dengan perempuan bernama XXXX;
5. Bahwa sejak Tergugat sudah menikah lagi dengan XXXX dan tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, maka Tergugat tidak menghiraukan lagi dengan Penggugat juga anak, jadi segala beban kehidupan sehari-hari Penggugat yang menanggungnya;
6. Bahwa, sudah tidak ada harapan untuk dirukun damaikan rumah tangga penggugat dan Tergugat karena selama ini Penggugat hidup dalam rumah tangga yang tidak ada keharmonisan sama sekali, untuk itu saat ini Penggugat telah berketetapan hati untuk menuntut cerai dengan Tergugat, halmana telah sesuai dengan kehendak pasal 19 huruf (f) PP No.9 tahun 1975 Junto pasal 116 dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Penggugat agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat Nomor 00.0/00/2016 tertanggal 05 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXX, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, bermeterai cukup dan telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 00/0/VII/2013 tanggal 03 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX, Kabupaten

Hal. 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halmahera Utara, bermeterai cukup, telah *dinazegelen* dan dicocokkan dengan aslinya (P.2)

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. SAKSI I PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan jual sembako, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan juga Tergugat telah kembali kepada istri pertamanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek XXXX karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

2. SAKSI II PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten Halmahera Timur;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;

Hal. 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di XXXX;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di XXXX, rukun dan harmonis, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa sejak Penggugat hamil muda, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya Tergugat tidak peduli (masa bodoh) dengan kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan perselisihan, penyebabnya Tergugat melakukan tindakan kekerasan terhadap Penggugat dan juga Tergugat telah kembali kepada istri pertamanya;
- Bahwa saksi melihat sendiri pertengkaran tersebut, bahkan Penggugat pernah melaporkan Tergugat ke Polsek XXXX karena Tergugat melakukan kekerasan kepada Penggugat;
- Bahwa selain masalah tersebut, Tergugat juga pernah menggadaikan sertifikat rumah di Bank BRI dan tidak membayar cicilannya, maka pihak bank menagih tetapi Tergugat selalu menghindar kemudian Penggugat menegurnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu pernah menasehati Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, telah ditunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan isi;

Hal. 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Penggugat hadir, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahannya Huruf (a) angka 8 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain cerai gugat, sehingga perkara *a quo* secara kompetensi absolut berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 03 Juli 2013 (*vide*; bukti P.2), oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahannya Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah pasal 154 Rbg jo. Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan agar rukun kembali antara Penggugat dan Tergugat dengan cara menasehati Penggugat namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang dalam persidangan maka proses mediasi sesuai Perma nomor 1 tahun 2008 tidak bisa dilaksanakan;

Hal. 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian (sebagai perkara *lex specialis*) ketidakhadiran Tergugat tidak dapat menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga kepada Penggugat tetap diberikan beban pembuktian sebagaimana ditentukan dalam pasal 283 Rbg jo. 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat, dan telah ternyata bahwa alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), telah bermeterai cukup, *dinazegelen* dan disesuaikan dengan aslinya berdasarkan pasal 301 ayat (1) Rbg. jo. pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum Perdata jo pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah Asli Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat, telah terbukti bahwa Penggugat adalah bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Morotai di Tobelo, maka berdasarkan pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan bahwa perkara *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Morotai di Tobelo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.2 yang diajukan Penggugat yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta sudah dicocokkan dengan aslinya, maka berdasarkan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat oleh perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi dalam persidangan, dan saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya sudah memberikan keterangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan menguatkan, maka berdasarkan 309 Rbg. Jo. pasal 1908

Hal. 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B.W. keterangan saksi-saksi tersebut secara formil sah sebagai alat bukti dan mempunyai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap kehidupan rumah tangga dan berlaku kasar terhadap Penggugat serta hingga kini keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat dikategorikan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah pecah (broken marriage), sulit untuk disatukan dalam sebuah rumah tangga yang harmonis dan upaya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali mereka sudah tidak berhasil, dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab Fiqhus Sunnah jus II halaman 248 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

فَإِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَتِ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافِ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِنْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا وَجَزَّ الْقَاضِي عَنِ الْإِضْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلْقًا بَائِنَةً

Artinya: Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat sudah beralaskan hukum, maka berdasarkan keterangan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan yang amarnya antara lain berbunyi menjatuhkan talak satu ba'in shugra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 8 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Morotai untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan/atau kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud oleh pasal itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat; Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertek;
3. Menjatuhkan talak satu Bain Shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama XXXX di tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 616.000,- (enam ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1437 Hijriyyah oleh kami **Drs. SALAHUDIN LATUKAU, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **SAHRUDDIN, S.HI., M.H.** dan **AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan didampingi **IHWAN AHSAN, BA.** sebagai Panitera Pengganti, dan pada hari itu juga putusan ini telah dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SAHRUDDIN, S.HI., M.H.

Drs. SALAHUDIN LATUKAU, M.H.

Hakim Anggota,

AHMAD MUFID BISRI, S.HI., M.HI.

Panitera Pengganti,

IHWAN AHSAN, BA.

Rincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
Biaya Panggilan	:	Rp.	475.000,-
Redaksi	:	Rp.	6.000,-
Materai	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	616.000,-

Hal. 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 02/Pdt.G/2016/PA.MORTB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)